



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.
9. Kepala UPTD Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas.



10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan Pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
12. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
13. Pedagang lesehan adalah Pedagang yang menempati dan/atau berjualan di pelataran Pasar Rakyat.
14. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Pasar I meliputi Pasar Prembun, Pasar Kebekelan, Pasar Kelapa Prembun, Pasar Tlogopragoto, Pasar Kutowinangun 1, Pasar Kutowinangun 2, Pasar Ungaran, Pasar Ambal, dan Pasar Jatisari;
 - b. UPTD Pasar II meliputi Pasar Tumenggungan, Pasar Burung dan Klitikan, Pasar Indrakila, Pasar Sruni, Pasar Bocor, Pasar Hewan Tamanrejo, Pasar Dorowati, dan Pasar Hewan Argopeni;
 - c. UPTD Pasar III meliputi Pasar Karanganyar, Pasar Giwangretno, Pasar Karangjambu, Pasar Sidomulyo, Pasar Caruban, Pasar Petanahan, Pasar Puring, Pasar Tanjungsari, Pasar Jogosimo, Pasar Kritig, Pasar Hewan Karanganyar, dan Pasar Karanggayam; dan
 - d. UPTD Pasar IV meliputi Pasar Wonokriyo, Pasar Kayu Gombong, Pasar Kuwarasan, Pasar Karangsari, Pasar Banyumudal, Pasar Demangsari, Pasar Ayah, Pasar Rowokele, Pasar Jatiluhur, Pasar Candirenggo, dan Pasar Hewan Purbowangi.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Pasar

Pasal 6

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat, membantu proses perizinan serta melaksanakan pengawasan perizinan di lingkungan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar rakyat;
 - b. pendataan potensi retribusi di lingkup pasar rakyat;
 - c. pemungutan retribusi di lingkup pasar rakyat;
 - d. penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar rakyat ke rekening Kas Umum Daerah;
 - e. pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat;
 - f. pendataan perizinan di lingkup pasar rakyat;
 - g. penataan dan penempatan pedagang pasar rakyat;
 - h. pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - i. pengelolaan perparkiran di lingkup pasar rakyat;
 - j. penanggulangan kebakaran di lingkup pasar rakyat;
 - k. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Pasar; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan kegiatan UPTD Pasar berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pasar;
- d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- f. melaksanakan administrasi UPTD Pasar yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pasar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pasar;
- g. melaksanakan pembinaan perizinan pasar rakyat dengan cara menyampaikan kepada pedagang agar setiap pedagang di pasar rakyat wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (kecuali pedagang lesehan dan pedagang yang menempati pasar rakyat dengan perjanjian sewa), serta melakukan pengawasan perizinan Surat Izin Tempat Usaha dalam pengajuannya, pelaksanaannya maupun apabila izin tersebut berakhir;
- h. memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap petugas pemungut retribusi pelayanan pasar agar menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi retribusi pelayanan pasar;
- i. mengatur kios dan los pasar rakyat dengan cara melakukan pengaturan terhadap penempatan kios dan los sesuai peruntukan dan jenis dagangannya agar tata letak kios dan los menjadi tertib dan baik;
- j. mengawasi kebersihan pasar rakyat dengan selalu memantau kebersihan di lingkungan pasar rakyat dan mengkoordinir petugas kebersihan guna membersihkan sampah di lingkungan pasar rakyat agar sehat dan bersih;
- k. menata, menempatkan dan mengelompokkan pedagang sesuai dengan tempat usahanya serta mengawasi pedagang sesuai hak, kewajiban dan larangan pedagang agar pasar rakyat menjadi tertib, aman dan nyaman;
- l. menyusun konsep Standar Pelayanan Pengelolaan Pasar Rakyat untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pasar dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.



Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pasar mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang
- (2) dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pasar dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pasar maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pasar dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional pada UPTD Pasar terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) UPTD Pasar yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD Pasar yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD Pasar yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 142 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO